



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KACANG**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 002/1.14/31.71.07.1006/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

NamaSekolah : **PAUD YOLANDA**

Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Bahaswan No.10 B Rt. 01 Rw. 07 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat

PimpinanSekolah : **DAHLIA**

PimpinanYayasan : -

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Kebon Kacang

TEGUH WAHYUDI, SKM
NIP. 197603291997031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.



**KEPUTUSAN LURAH KEBON KACANG
NOMOR : 01 TAHUN 2010
TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"YOLANDA" KELURAHAN KEBON KACANG
KECAMATAN TANAH ABANG**

LURAH KEBON KACANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Kebon Kacang guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD "YOLANDA".
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

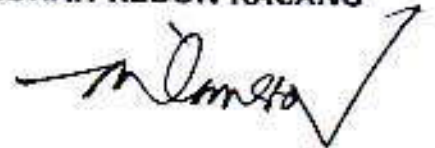
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YOLANDA" Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YOLANDA" berlokasi di AULA MASJID AL-HUSNA , Jl. KH.Mas Mansyur Gg. Bahaswan No.23, Kelurahan Kebon Kacang , Kecamatan Tanah Abang
- KETIGA** : Pengurus / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YOLANDA" dalam memberikan Pendidikan dan Pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Pengurus / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YOLANDA" agar senantiasa melakukan Koordinasi dengan DikDas Pra Sekolah yang berwenang dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini
- KELIMA** : Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "YOLANDA" hendaknya diprioritaskan bagi anak keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Kebon Kacang
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2010

LURAH KEBON KACANG



DYAN AIRLANGGA, S.AP
NIP.010260539

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Camat Tanah Abang
4. Ketua RW.07 Kelurahan Kebon Kacang